



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2004, perlu mengatur Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 - 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 - 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2004;
 - 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2004;
 - 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Jumlah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan	
- Pendapatan	Rp. 550.928.109.325,20
b. Realisasi Anggaran Belanja	
- Rutin	Rp. 203.676.151.054,00
- Pembangunan	Rp. 271.482.273.971,00
Jumlah	<u>Rp. 475.158.425.025,00</u>
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejumlah.....	<u>Rp. 75.769.684.300,20</u>

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2004 adalah sebagai berikut :

b. Realisasi Anggaran Pendapatan	
- Pendapatan	Rp. 9.647.228.683,00

b. Realisasi Anggaran Belanja	
- Belanja	<u>Rp. 9.640.379.075,00</u>
Sisa Kurang Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	
sejumlah.....	<u>Rp. 6.849.608,00</u>

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/1 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini ;
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/1/r sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini ;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/1/p sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Juni 2005

PENJABAT GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

SODJUANGON SITUMORANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 2 Juni 2006

**PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

cap / ttd

JAMBRI BUSTAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005 NOMOR 7 SERI A

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR INI ADA PADA
BIRO KEUANGAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH